

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis. Berikut ini hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan sebelumnya :

- a. Warsito dan Palupi Lindiasari Samputra (2020), *“Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional)”* hasil penelitian menunjukkan Hasil perhitungan dan peramalan dengan Model SARIMA menunjukkan proyeksi kehilangan penerimaan PPh Badan PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 adalah sebesar Rp71.748.166.578.327 atau 10,41 persen. Penyebab terjadinya penurunan dan potensi kehilangan penerimaan pajak tahun 2020 adalah penurunan konsumsi, perlambatan ekonomi, dan kebijakan insentif pajak

Strategi kebijakan pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah terdiri atas (1) strategi prioritas pajak, meliputi prioritas pemajakan pada sektor yang mengalami pertumbuhan dan peningkatan konsumsi, optimalisasi implementasi peraturan PPN DN, dan penerbitan peraturan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE, serta pemanfaatan akses informasi keuangan, (2) strategi penguatan internal, meliputi perluasan basis pajak, perumusan objek pajak baru, peraturan turunan dan optimalisasi implementasi UU Cipta Kerja, serta perbaikan administrasi dan peningkatan layanan kepada wajib pajak, (3) strategi kolaborasi dan pengawasan, meliputi mempertahankan insentif PPh Pasal 21, kolaborasi sektor formal dan informal, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, dan (4) strategi dukungan dan pemulihan ekonomi, meliputi komunikasi dan penyediaan informasi yang jelas, pemberian dukungan dan asistensi, mengkaji penerapan manajemen krisis pajak, dan melanjutkan program pemulihan ekonomi.

- b. Robert Sinaga dan Melfrianti Romauli Purba (2020), *“Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur dan Buah di Pasar Tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan”* hasil laporan adalah (a). Pedagang sayur dan buah memilih untuk tetap bertahan melanjutkan usahanya

demasi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari walaupun daya jual semakin menurun akibat jumlah pembeli yang semakin berkurang di masa pandemi Covid-19. (b). Pendapatan pedagang sangat dipengaruhi oleh kontinuitas transaksi jual beli di pasar dan jumlah pembeli yang datang ke pasar setiap hari. Pada masa pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan pedagang hingga lebih dari 50%. (c). Faktor pendukung para pedagang dalam melakukan usahanya adalah kesadaran untuk terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan faktor penghambatnya adalah jumlah pembeli yang semakin berkurang (sepi).

- c. Baitus Salamah dan Imahda Khoiri Furqon (2020), *“Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020”*, hasil penelitiannya Pajak merupakan elemen terpenting dalam sumber pendanaan dan membiayai pengeluaran umum suatu negara. Tanpa adanya pajak negara tidak dapat melakukan pembayaran maupun melayani masyarakat. Pada masa pandemi Covid -19 indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam penerimaan pajak. Dikarenakan usaha yang tutup sehingga banyak yang menunggak iuran pajak.
- d. Nela Dharmayanti (2018), *“Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Pada PT. Jembo Cable Company Tbk”* hasil penelitian menyebutkan (a). Pendapatan yang dimiliki PT. Jembo Cable Company Tbk periode 2016-2010 berpengaruh terhadap Beban Pajak pada PT. Jembo Cable Company Tbk. Berdasarkan hasil uji t variabel X1 menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan dan terhadap Beban Pajak. Semakin besar pendapatan semakin pula beban pajak karena pendapatan termasuk ppn keluaran dan ppn masukan dikenakan oleh perusahaan maka beban pajak yang harus dikeluarkan ikut besar. (b). Biaya operasional yang dimiliki PT. Jembo Cable Company Tbk periode 2016 - 2010 berpengaruh terhadap Beban Pajak pada PT. Jembo Cable Company Tbk. Berdasarkan Hasil uji t Variabel X2 menyatakan bahwa pengaruh positif dan signifikan antara Biaya Operasional terhadap Beban Pajak karena biaya merupakan objek terpenting pada saat pembuatan barang yang akan di jual semakin besar omset pendapatan semakin besar pula tenaga karyawan yang dibutuhkan dan pph 21 pun atas karyawan akan dikenakan lebih besar. (c). Pendapatan dan Biaya Operasional pada PT. Jembo Cable Company Tbk berpengaruh signifikan terhadap Beban Pajak PT.

Jembo Cable Company Tbk. Hasil uji F menyatakan bahwa pendapatan dan biaya Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Beban Pajak. Karena pendapatan dan biaya operasional sebagai pengurang dalam laporan laba rugi sebelum pajak dikenakan Hasil uji koefisien determinasi (R^2) membuktikan bahwa pengaruh pendapatan dan biaya operasional terhadap beban pajak sebesar 53% sedangkan sisanya sebesar 47% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

- e. Sabar Warsini, Titi Suhartati, Herbirowo Nugroho (2020), *“Strategi Income Shifting Sebagai Reaksi Penurunan Tarif Pajak Koorprasi dan Faktor Determinan”* hasil penelitiannya adalah bahwa kebijakan penurunan tarif pajak badan tahun 2020 direspon oleh perusahaan dengan melakukan strategi income shifting untuk meminimumkan beban pajak. Temuan ini membawa implikasi bahwa dalam jangka pendek kebijakan penurunan tarif pajak bisa berdampak pada menurunnya penerimaan negara meskipun dalam jangka panjang akan membawa dampak semakin meningkatnya produktifitas dan daya saing perusahaan. Adanya temuan pengaruh positif leverage terhadap income shifting membawa implikasi bahwa penggunaan utang yang semakin besar oleh perusahaan akan semakin menguntungkan perusahaan..
- f. Rasyidah Mustika, Rangga Putra Ananto, dan Desi Handayani (2018), *“Analisis Tarif Pajak Efektif di Indonesia”* hasil penelitian Menilik dari hasil perhitungan Cash ETR dapat dikatakan bahwa sebagian besar wajib pajak badan sudah membayar pajak pada tarif yang lebih rendah dari yang ditetapkan pemerintah. Jika pemerintah berencana melakukan penurunan tarif STR, hal tersebut akan cukup meringankan beban wajib pajak. Jika kita lihat tren pergerakan Cash ETR dan dibandingkan dengan STR yang berlaku sejak 2000-2016, maka rencana pemerintah untuk menurunkan STR layak dilaksanakan. Namun besaran penurunan STR oleh pemerintah sebaiknya mempertimbangkan hasil penelitian ini. Jangan sampai pemerintah terlalu jauh menurunkan tarif umum pajak badan, sehingga akan merugikan negara di kemudian hari. Rendahnya tarif pajak efektif bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena dilakukannya perencanaan pajak oleh wajib pajak.
- g. Maria R.U.D. Tambunan (2020), *“Kebijakan Perpajakan Di Indonesia untuk Kemudahan Ekonomi Saat Masa Pandemi Covid-19”* hasil penelitiannya adalah pilihan pemerintah adalah memberikan insentif perpajakan untuk menahan dampak

tekanan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19. Instrumen pajak diawali pemberian kemudahan administrasi, namun karena dampak pandemi semakin meluas, pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan administrasi namun pemerintah juga memandang perlu untuk diberikan kemudahan dan relaksasi ekonomi dengan skala yang lebih luas, termasuk kemudahan bagi korporasi melalui pengurangan beban pajak sesuai dengan kapasitas fiskal Indonesia. Dalam pemberian insentif, perlu dilakukan pengujian bagi tiap-tiap wajib pajak yang mengajukan insentif, agar insentif yang diberikan adil dan tepat sasaran yang didasarkan pada informasi yang valid dan sah.

- h. Hasna Mudiarti, S.E., M.Ak dan Ulva Rizky Mulyani, S.E., M.Ak (2020), *“Pengaruh Sosialisai dan Pemahaman Peraturan Meteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus)”* hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa covid-19. Nilai R-Squares diperoleh sebesar 0,375 yang artinya kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa covid-19 dipengaruhi oleh sosialisasi dan pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 sebesar 37,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip Siti Resmi (2017:1) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Definisi pajak menurut UU nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.

2.2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.2 Pajak Penghasilan

2.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2017,70), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama Pajak Perseroan (Ord. PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb. 1932), Pajak Pendapatan (Ord. PPD), dan Pajak Penjualan (UU No. 19 Drt. Th. 1951).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sudah beberapa kali diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Tujuan dan arah penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut

adalah :

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
4. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi
5. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

2.2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2017,71), Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif dan Subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan potong pajak tertentu.

Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut ;

1. Subjek Pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan Subjek Pajak Pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilakukan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi :

- a. Perseroan terbatas
 - b. Perseroan komanditer
 - c. Perseroan Lainnya
 - d. Badan Usaha Milik negara (BUMN)
 - e. Badan Usaha Milik daerah (BUMD)
 - f. Firma
 - g. Kongsi
 - h. Koperasi
 - i. Dana Pensiun
 - j. Persekutuan
 - k. Perkumpulan
 - l. Yayasan
 - m. Organisasi Masyarakat
 - n. Organisasi Sosial Politik
 - o. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
 - p. Lembaga dan bentuk badan lainnya
 - q. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
 - r. Bentuk Usaha Tetap
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Bentuk Usaha Tetap adalah nemtuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa;
- a. Tempat kedudukan manajemen.
 - b. Cabang perusahaan.
 - c. Kantor perwakilan
 - d. Gedung kantor.
 - e. Pabrik.
 - f. Bengkel.
 - g. Gudang.
 - h. Ruang untuk promosi dan penjualan.

- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan.
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, Jasa, Kegiatan, atau Keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak penghasilan adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi ;

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak ataupun aset tak bergerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang dan hadiah.

2.2.3 Pajak Penghasilan Badan

2.2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, investasi dan lain sebagainya.

Penghasilan yang dianggap sebagai objek penghasilan badan adalah ;

1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan
2. Laba usaha
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan)
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
5. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
6. Dividen
7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
10. Peraturan Pemerintah
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
13. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
14. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
15. Surplus Bank Indonesia

2.2.3.2 Jenis Pajak Penghasilan Badan

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 21 adalah pajak yang dilewatkan terhadap Wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Objek Pajak Penghasilan pasal 21 antara lain :

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya
- Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua
- Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam
- Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Final antara lain :

- Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- Penghasilan berupa Honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apa pun yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

PPh bersifat final, artinya seluruh pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap final (telah selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik Pemerintah daerah maupun Pemerintah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pajak penghasilan pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotongan / pemungut akan menyeteror dan melaporkan pajak yang telah dipotong / dipungut.

Objek Penghasilan Pasal 22 adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang atau Badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008

yaitu : Deviden; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti; hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong penghasilan; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh; imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Jika negara lain tempat wajib pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan maka Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak penghasilannya itu di negara yang bersangkutan (di luar negeri).

e. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran yang dilunasi setiap bulannya oleh subjek pajak yang terdaftar. Resmi (2017:345) pada bukunya mengungkapkan bahwa: “Pajak Penghasilan Pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang wajib dilunasi sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam waktu tahun berjalan. PPh 25 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam pembayaran pajak terutang” PPh pasal 25 dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang disebut tahun pajak.

f. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pasal 26 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang

pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong pajak Penghasilan Pasal 26 (Objek PPh Pasal 26) adalah : Deviden; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; keuntungan karena pembebasan utang.

g. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Definisi PPh Pasal 4 ayat (2) atau juga disebut PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

Sebagai pemungut, wajib pajak badan ini ditunjuk untuk memotong jenis PPh Pasal 4 ayat (2), di antaranya:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli
- Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi
- Penyelenggara undian
- Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk sekali pembayar dividen
- Pengusaha jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak

2.2.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Resmi (2017,112) Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dalam pembahasan Pajak Penghasilan, dasar pengenaan pajak biasa disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Jadi penghasilan kena pajak

merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya PPh yang terutang. Tarif pajak merupakan prosentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh.

Secara umum, besarnya Pajak Penghasilan Kena Pajak bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan. Penghasilan Bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya-biaya atau pengeluaran sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Biaya / pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) atau dinamakan *deductible expenses* dan biaya yang tidak dapat dikurangkan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh atau dinamakan *non deductible expenses*. Termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto adalah kompensasi kerugian tahun sebelumnya dan pengurang atau biaya dalam pasal-pasal tersebut.

2.2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang sering disebut penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak. dalam menentukan laba kena pajak ini sering kali terjadi perbedaan antara akuntansi keuangan dengan perpajakan.

Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan ketentuan pasal 36 UU KUP agar mendapatkan laba kena pajak secara tepat dan benar. Secara ada pendapatan yang merupakan obyek pajak, dari segi biaya/pengeluaran ada yang bisa dibiayakan dan ada yang tidak dapat dibiayakan.

Tarif tunggal PPh WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah :

1. Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009
2. Tarif tunggal 25% untuk tahun 2010
3. Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang

penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh telah diturunkan. Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2020 tentang:

“Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.”

Perppu yang telah berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020 ini memberikan berbagai kebijakan termasuk perpajakan. Kebijakan di bidang pajak berupa insentif dan relaksasi masuk dalam sektor kebijakan keuangan negara. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lewat pajak, masyarakat telah membantu pemerintah menanggulangi penyebaran virus corona dan juga membantu pihak yang terdampak wabah COVID-19. Kebijakan di bidang perpajakan terdiri dari 5 poin penting sebagai berikut.

1. Penurunan Tarif PPh Badan (Pasal 5)
2. Penurunan Tarif PPh Badan Go Public (Pasal 5)
3. Pemajakan Atas Transaksi Elektronik (Pasal 6)
4. Perpanjangan Jangka Waktu Permohonan/Penyelesaian Penyelesaian Administrasi Perpajakan (Pasal 8)
5. Fasilitas Kepabeanan (Pasal 9)

Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak untuk tahun pajak 2019. Melalui peraturan ini, tarif PPh Badan turun secara bertahap yakni :

- a. 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021
- b. 20% mulai berlaku pada tahun 2022

Untuk perusahaan Terbuka (Tbk) untuk tahun pajak 2019 sebesar 22% menjadi :

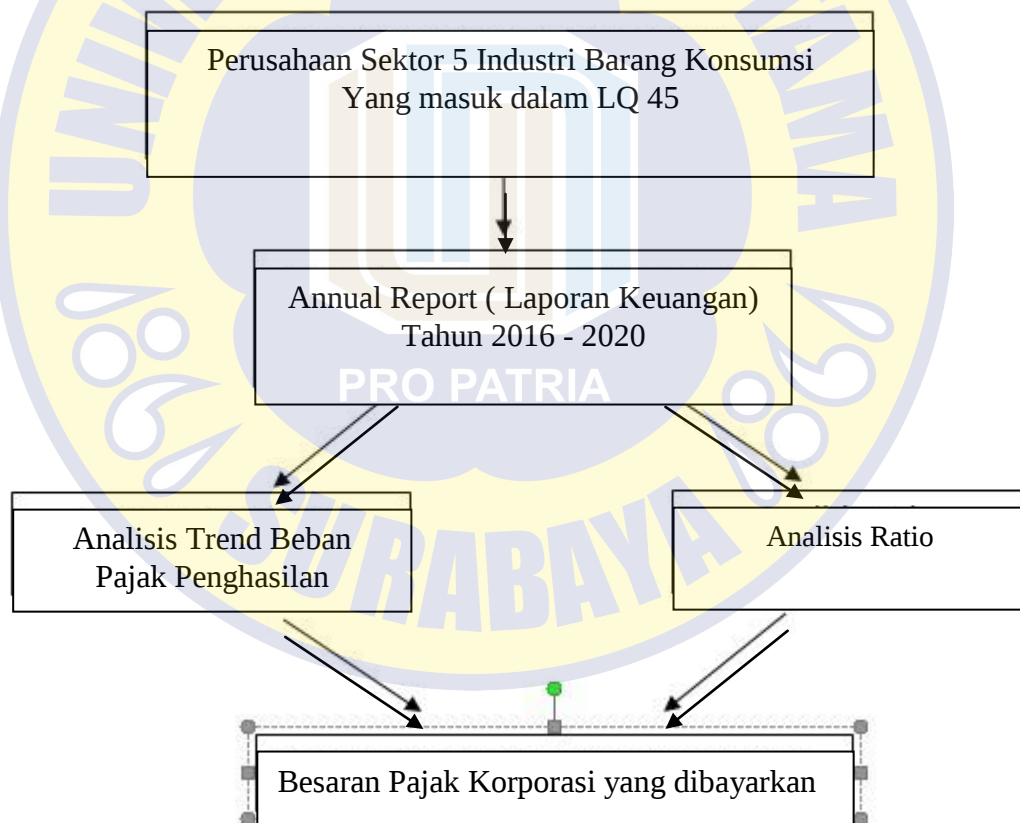
- a. 19% pada Tahun 2020 dan 2021
- b. 17% mulai tahun 2022

Sedangkan untuk penghitungan dan setoran PPh kurang bayar yang dilaporkan

pada SPT Tahunan 2019 (PPH Pasal 29) masih menggunakan tarif 25%. Penghitungan dan setoran angsuran PPh badan (angsuran PPh Pasal 25) untuk tahun 2020 akan memakai tarif 22% mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya.

2.3. KERANGKA BERFIKIR

Rerangka berpikir digunakan Kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan penelitian yang dilakukan. Kerangka pikir merupakan uraian tentang hubungan antara variabel yang terkait dengan masalah yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah. Adapun kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir